

Pengaruh Pemerintah dalam Membina Keluarga Pasangan Usia Dini Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga: Sebuah Analisis Akademis

Husaini¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia
Email Korespondensi: umarahusaini@gmail.com

Abstrak

Pernikahan itu bertujuan pada hakikatnya dilakukan untuk suatu tujuan keluarga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah. Namun tujuan itu kadang terhambat disebabkan para pasangan belum memasuki usia kematangan dalam melaksanakan pernikahan yang disebut dengan pernikahan dini. Maka pemerintah dalam hal ini perlu terlibat secara langsung agar yang sudah terlanjur menikah dapat mempertahankan keluarga dan bagi yang belum menikah dapat mengantisipasi agar dapat menunda pernikahan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normative karena mengkaji secara konseptual terhadap Undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah itu sangat urgen karena selain menjalankan "fungsi pelayanan", namun juga sebagai pengatur dengan lewat undang-undang dalam rangka menjaga keberlangsungan keluarga Indonesia.

Kata Kunci: *Pembinaan, Pemerintah, Usia Dini.*

Abstract

The purpose of marriage is essentially carried out for the purpose of a happy family, sakinah mawaddah wa rahmah. However, this goal is sometimes hampered because the couples have not entered the age of maturity in carrying out marriages which are called early marriages. So, the government in this case needs to be directly involved so that those who are already married can maintain their families and those who are not married can anticipate delaying marriage. This research is included in normative research because it examines the law conceptually. The results of the study show that the government's role is very urgent because in addition to carrying out the "service function", but also as a regulator through laws to maintain the continuity of the Indonesian family.

Keywords: *Coaching, early age, Government.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah komunitas terkecil dalam sebuah negara, di mana di dalamnya hidup berkumpul beberapa individu atau disebut anggota keluarga. Sebuah keluarga dibangun atas dasar cinta dan keinginan bersama untuk mewujudkan tujuan keluarga. Adapun tujuan keluarga itu seperti yang dikemukakan oleh ialah sebagai sarana ibadah dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat lewat sebuah keluarga yang bahagia, rukun, *sakinah mawaddah wa rahmah* (Jafar, 2021). Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan utukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Al-Rūm :21).

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, tentunya salah satunya adalah tidak lepas dari kematangan usia perkawinan bagi pasangan pengantin. Meskipun itu bukan sebagai prioritas utama namun sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Karena usia kematangan dalam berkeluarga itu berperan penting dalam segala kebijakan dan keputusan keluarga. Dari berbagai kajian literatur Islam tidak menyebutkan tentang batasan usia. Namun bukan berarti itu tidak penting namun lebih menekankan pada aspek normatif. Namun tidak salahnya untuk melihat dari sisi yang lain seperti sosiologis dan budaya, karena menurut temuan dari berbagai data pada tahun 2009 dengan periode waktu dari tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan untuk daerah perkotaan di Indonesia terdapat 29% wanita muda usia yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Kemudian dilanjutkan di daerah pedesaan justru menunjukkan lebih tinggi yaitu 58% dan wanita yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Melihat banyaknya kasus pernikahan dini ini dengan segala problematikanya, di Indonesia sudah sepatutnya pemerintah turun tangan secara langsung untuk mengendalikan situasi tersebut untuk sebuah kehidupan keluarga dan generasi yang berkualitas terutama sekali pada keselamatan ibu dan bayi (Ali, 2015). Dimana pasangan yang telah terlanjur menikah di usia dini, kiranya dapat mempertahankan keluarganya sampai akhir. Kemudian bagi yang belum menikah dapat mengundurkan pernikahannya.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga mengatur batasan pernikahan yang salah satunya untuk mencapai tujuan pernikahan adalah batas usia perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 dan 3 bahwa perkawinan itu merupakan sebuah janji suci yang mengikat (*mitsāqan ghalīẓan*) dan bertujuan untuk meraih kebahagiaan bersama. (Schrifer, 2001). Kebahagiaan itu meliputi tujuan dunia dan akhirat, lahir dan batin, terciptanya suasana yang damai dan tentram dalam menjalankan program dan roda rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut harus didukung oleh kesiapan para pasangan yang menjalankan keluarga itu sendiri. Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan menjalankan rumah tangga adalah faktor usia, kematangan usia perkawinan akan sangat mempengaruhi perkawinan itu sendiri. Usia minimal yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri berumur sekurang-kurangnya 16 tahun. (Schrifer, 2001)

Usia 19 tahun bagi mempelai pria dan 16 tahun bagi mempelai wanita dianggap telah matang untuk membina sebuah rumah tangga, baik kematangan sisi fisik maupun mental. Dari sisi fisik usia 19 tahun, seorang pria telah bisa bekerja layaknya orang dewasa. Sedangkan bagi seorang perempuan telah memasuki usia reproduksi. Dari sisi mental bagi seorang pria telah memiliki rasa tanggung jawab untuk dirinya maupun

untuk orang lain, juga untuk seorang wanita telah siap untuk mengarungi sebuah bahtera rumah tangga.

Meskipun realitas terkadang tidak dapat dipungkiri adanya kasus keretakan rumah tangga (*broken home*) atau masalah keluarga lainnya, justru tidak terjadi pada usia pasangan usia dini, Namun justru terjadi pada usia yang telah cukup matang, misalnya di usia 30-50-an. Faktor pemicunya pun bermacam-macam, misalnya faktor ekonomi, status sosial, adanya pihak ketiga, tidak stabil emosional para pasangan dan lain-lain. Adapun pernikahan di usia dini lebih meskipun sedikit kasus namun lebih rentan untuk terjadinya perceraian maupun kegagalan lainnya dalam membina rumah tangga, hal ini mengingat secara mental masih belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Di sisi lain fenomena pernikahan dinipun tak dapat dihindari. Faktor ekonomi keluarga, kesadaran terhadap pendidikan terutama pendidikan tentang pernikahan pada masyarakat pedalaman, pergaulan bebas yang disertai minimnya pengawasan dari orang tua, juga minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan pernikahan dini. Berbagai persoalan timbul setelah pernikahan terjadi mulai dari masalah ekonomi dengan lapangan kerja yang semakin sulit, persoalan sosial seperti penerimaan lingkungan, serta mental yang belum matang juga menjadi pemicu, sehingga menyebabkan rentan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, semua pihak mulai dari keluarga, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama harus bersinergi dalam menguatkan keutuhan keluarga tersebut.

Motifnya terjadinya pernikahan dini bila ditelusuri bermacam-macam, seperti insiden pergaulan bebas, sehingga orang tua sulit mengontrol perilaku anaknya di luar rumah, kemudian keinginan orang tua yang ingin cepat lepas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua sehingga menjodohkan anaknya. Hal ini terlihat banyaknya pihak keluarga yang mengajukan permohonan pertimbangan hakim di mahkamah syariah untuk pernikahan dini diberbagai kabupaten kota.

Banyak yang sudah meneliti tentang pernikahan dini, namun peneliti ingin mencoba menelaah lebih lanjut terhadap peran pemerintah secara langsung atas keterlibatan pemerintah daerah dalam masalah pembinaannya, pembinaan yang dimaksudkan adalah pendampingan, penyaluran bantuan serta pencegahannya. Dalam berbagai penelitian tersebut di atas para peneliti sebelumnya mencoba menemukan, latar belakang dan faktor-faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, juga mereka mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi setelah terjadinya pernikahan dengan mengungkapkannya lewat berbagai sisi, namun peneliti belum menemukan bentuk dan upaya pemerintah terutama pemerintah daerah selaku pengayom masyarakat dalam membina keluarga yang masih belum memasuki usia kematangan ini, sehingga peneliti merasa perlu untuk menelitinya secara mendalam.

Misalnya saja dari sisi faktor terjadinya pernikahan dini Hotnatalia Naibaho, Menurutnya di dalam penelitiannya menemukan setidaknya ada enam faktor, yaitu: (1) orang tua; (2) Ekonomi; (3) Pendidikan; (4) Media massa; (5) Keinginan sendiri; (6) Budaya pergaulan bebas. (Hotnatalia, 2013)

Peneliti yang lain misalnya Kartikawati meneliti dari sisi dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usi dini, menyebutkan setidaknya ada 5 dampak akan

terjadi dari hasil pernikahan dini, yaitu : (1) Putus sekolah bagi yang masih duduk dibangku sekolah; (2) Instabilitas keluarga; (3) terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; (4) Kesehatan ibu, kematian dan lain-lain;(5) Subordinasi perempuan; (Kartikawati, 2015)

Dari kebanyakan yang sudah meneliti tentang pernikahan dini, namun peneliti belum menemukan kajian tentang peran pemerintah secara khusus dalam masalah pembinaannya, Adapun pembinaan yang dimaksudkan adalah pembinaan secara komprehensif yang meliputi pendampingan dan sosialisasi (Suhadi et al., 2018), penyaluran bantuan serta pencegahannya. Dalam berbagai penelitian tersebut di atas para peneliti sebelumnya mencoba menemukan, latar belakang dan faktor-faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, juga mereka mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi setelah terjadinya pernikahan dengan mengungkapkannya lewat berbagai sisi, namun peneliti belum menemukan bentuk dan upaya pemerintah terutama pemerintah daerah selaku pengayom masyarakat dalam membina keluarga yang masih belum memasuki usia kematangan ini, sehingga peneliti merasa perlu untuk menelitinya secara mendalam.

Karena dampak Pernikahan usia dini juga memberi resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Maka perlu mendapat perhatian dalam pernikahan dini secara menyeluruh, misalnya yang terjadi dalam masa kehamilan dan persalinannya dimana hal ini akan menyebabkan anak yang akan dilahirkan serta kemungkinan beresiko serta menyumbangkan peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan tersebut. aspek sosial budaya masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada pernikahan usia dini. Dari studi literasi UNICEF disebutkan bahwa pernikahan dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya

Terkait dengan pendampingan Adapun menurut Desi Yaniqotsunainy dan Nurhapsari Pradnya Paramitha dalam tulisannya “Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu Muda di Kecamatan Umbul Harjo Yogyakarta menyebutkan” Dalam rangka penguatan keluarga sakinah perlu adanya pendampingan dan pembinaan dari pihak berwenang seperti KUA sebagai wadah yang membidangi BP4, juga pemerintah Kabupaten kota yang membidangi bagian pemberdayaan perempuan (Aniqotsunainy, 2018). Sedangkan terkait dengan pencegahan pernikahan dini yang dapat dilakukan pemerintah adalah regulasi pembatasan usia nikah, Mensosialisasi kepada masyarakat lewat kantor KB untuk menjaga kesehatan reproduksi (Suhadi et al., 2018).

Maka dengan segala permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan, pendampingan serta pencegahan pernikahan dini berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan permasalahan tersebut, Maka peneliti merumuskan permasalahan ini kedalam dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apa saja peran Pemerintahan dalam membina keluarga Indonesia? (2) Bagaimanakan bentuk keterlibatan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan pernikahan dini? Adapun Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui peran pemerintah dalam membina keluarga di Indonesia ;(2)

Mengetahui peran dan keterlibatan pemerintah dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan pembinaan pasangan usia dini. Dari sisi manfaat penelitian, peneliti ingin mendukung pemerintah dalam upaya membina keluarga Indonesia yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan republik Indonesia..

METODE

Sesuai dengan sasaran penelitian untuk mengetahui keterlibatan peran pemerintah dalam Undang-undang, Maka penelitian ini termasuk dalam Kajian Pustaka (*Library Research*) dengan analisis isi Undang-undang yang ada tentang Peran pemerintah. Hal ini disebabkan karena semua data yang dikumpulkan bersumber dari semua regulasi yang ada, mulai dari Undang-undang Perkawinan, Permen tentang Pertumbuhan penduduk dan lain-lain yang dianggap perlu. Adapun Teknik pengumpulan data dengan menelaah setiap dokumen yang terkait langsung dengan peran pemerintah dalam pembinaan keluarga dan termasuk kepada para pasangan pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Hakikat Peran Pemerintah dalam Membina Keluarga*

Untuk membahas peran pemerintah dalam membina keluarga, Perlu menelusuri peran pemerintah secara umum dalam pembinaan keluarga, termasuk pernikahan dini inklud di dalamnya. Menrton seperti yang dikutip oleh Herman Dema setidaknya tiga fungsi peran pemerintah yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayan dan fungsi pemberdayaan (Dema, 2019). Indonesia sebagai negara yang berideologi pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, memiliki suatu tujuan akhir, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan. Hal ini seperti tertera dalam sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka fungsi dasar pemerintahan adalah sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan (*Include*) dalam negara, sehingga pemerintah harus berperan aktif untuk menjaga dan menyelamatkan keluarga seluruh warganya, salah satunya adalah lewat regulasi yaitu Undang-undang pernikahan.

Merujuk pada fokus penelitian sebelumnya, yang dimaksudkan peran di sini seperti yang disebutkan oleh Levinson dalam buku Soekanto adalah: “Peran adalah hal suatu konsep perihal apa yang dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, Peran itu meliputi norma-norma yang dikembangkan kondisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam bidang kemasyarakatan (Moh.Kusnardi Dkk:1983, 2014).

Maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintah disini adalah peran dalam bentuk regulasi, serta pendampingan kepada masyarakat bila mengalami suatu masalah, terutama masalah perkawinan. Peran dalam bentuk regulasi adalah Undang-undang pernikahan, peran dalam pendampingan adalah adanya suatu lembaga resmi yang membidangi terhadap penyelamatan keluarga

seperti lembaga Penasihatian pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat dengan BP4.

Manifestasi dari peran negara ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Permendagri Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan masyarakat lewat pembinaan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga harus memberikan kontribusinya terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga. Sebuah negara makmur bila kondisi keluarganya stabil, Sebab keluarga juga mempengaruhi stabilitas Negara. (Ridwan HR:2006, 2016)

2. Peran Pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan masuk dalam kategori hukum perdata. Dalam hukum perdata disebutkan bahwa "Undang-undang menganggap perlu soal perkawinan mengenai sah tidaknya suatu pernikahan. Menurut KUH Perdata Perkawinan perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-undang. Aturan lain yang disebutkan dalam KUH perdata perkawinan adalah pasangan perkawinan harus dilangsungkan di depan Pegawai Pencatatan Sipil (*Burgelijke Stand*). Bentuk tanggung jawab pernikahan terlihat pada regulasi dimanifestasikan dalam Undang-undang Perkawinan, berikut Undang-undang yang memayungi perkawinan, yaitu: Undang-undang No.1 tahun 1974.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan menentukan sebagai berikut:

1) Perkawinan adalah sah bila dilakukan sesuai menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku.

Pasal 6 Undang-undang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.
- 3) Dalam hal dari salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang dapat yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat dari orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar dari orang-orang tersebut dalam pasal (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Merujuk pada Undang-undang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat telah berperan dalam bentuk pencegahan secara tidak langsung yaitu dalam bentuk regulasi. Adapun terkait dengan pelaksanaan dan implementasi terhadap pembinaan pernikahan dini dengan segala permasalahannya belum ditemukan secara konkrit. Namun Secara regulasi pemerintah dalam hal ini telah berperan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

3. *Peran BP4 dalam Membina Keluarga*

Secara lebih detail peran BP4 ini ada tiga yaitu:

- a. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan, seperti calon pengantin, keluarga bermasalah, keluarga calon pengantin, maupun masyarakat umum. Bentuknya lewat wawancara maupun mencari kasus *door to door*.
- b. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil dan meminimalisir terjadinya perceraian.
- c. Memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah maupun masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan permasalahan keluarga secara umum. (Pérez, 2017)

4. *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009*

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Kesemuanya tertuang dalam pasal 1 ayat 3,4,5,7, 11 dan 12 yang berisi sebagai berikut:

- (1) Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
- (3) Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia, yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
- (7) Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- (11) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik

materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

- (12) Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.(Undang-Undang Nomor 52 Republik Indonesia, Jakarta: 2009).

Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban keluarga tertuang dalam pasal 6 huruf (h) dan pasal 6 huruf (d), detilnya seperti berikut: (1) Pasal 5 yaitu :” Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak: (h) mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Pasal 6 Setiap penduduk wajib: (d) mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2) Pasal 6 Setiap penduduk wajib: (d) mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.(Zerizghy et al., 2009).Sangat jelas sekali terlihat dalam Undang-undang tersebut, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata Undang-undang dalam mengembangkan dirinya dan keluarganya. Hak dan Kewajiban itu tidak terkecuali bagi pasangan usia dini. (3) Pasal 93, Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat desa;
- b. Penigkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;

Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.(Ali, 2015)

5. *Pernikahan Dini dan Segala Problematikanya*

Pernikahan berasal dari kata “*al-nikāh*” dalam bahasa arab diartikan oleh *syaiikh al-Islām Zakaria al-Anṣarī* sebagai sebuah akad yang mengandung di dalamnya unsur *Inkāh* yang berarti menikahkan dan *tazwīj* yang berarti mengawinkan, pernikahan maupun perkawinan sebagai ikatan halal yang mengikat antara dua pasangan mempelai.Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa”Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang di dasarkan pada Ketuhanan yang maha Esa (Ridwan HR:2006, 2016).

Definisi ini lahir menurut Ilham Laman sebagaimana yang dikutip dari Wirdjono Prodikoro merupakan hasil dari gabungan dua Undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Perkawinan sebelum 1974 dan setelah lahirnya

Undang 1974. Kedua Undang-undang tersebut berlaku secara nasional baik bagi yang beragama Islam maupun non Muslim. Lebih lanjut tercantum dalam Undang-undang tersebut memuat.

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku hukum adat;
4. Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina Berlaku ketentuan kitab Undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia Keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
6. Bagi warga negara Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Ilham Laman: 2017).

Adapun terkait pernikahan dini (*child marriage early marriage*) atau (*al-Zawaj al-mubakkir*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2006), meskipun demikian ini tidak bisa disebutkan definisinya secara eksplisit, sebab dalam definisi nikah di atas telah memuat untuk semua usia. Baik pasangan yang telah memasuki usia kematangan maupun tidak, maka untuk mendefinisikan pernikahan dini harus dilihat dari aspek hukum perdata, karena hanya hukum perdata perkawinanlah yang mencantumkan batas usia. Adapun batas usia perkawinan data Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud adalah untuk mempelai pria 19 tahun dan untuk mempelai wanita 16 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan batas usia yang ditentukan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan tidak sesuai dengan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat. Sehingga pada mereka melangsungkan pernikahan harus melampirkan surat izin menikah dari orang tua atau izin Pengadilan Agama.

Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya:

- a. Adat istiadat yaitu suatu budaya yang berkembang dalam persepsi masyarakat bahwa aib bagi seorang wanita bila terlambat menikah.
- b. Pergaulan bebas, terjadinya pergaulan bebas disebabkan faktor yang lain misalnya: lingkungan keluarga maupun tempat tinggal yang kurang kondusif bagi anak, misalnya perceraian orang tua, kurangnya pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas dan pernikahan dini, baik dari sisi pengetahuan agama maupun medis, sulitnya mengakses informasi baik dunia pendidikan maupun lainnya seperti daerah pedalaman.

6. *Dampak Pernikahan Dini*

Dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini diantaranya adalah:

- a. Kurang siapnya pasangan untuk membina rumah tangga dan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan sampai pada tingkat perceraian
- b. Banyak anak usia sekolah putus sekolah
- c. Pola pengasuhan anak yang tidak teratur sehingga menjadi terlantar
- d. Dari sisi kesehatan, terjadinya kasus resiko kematian ibu dan anak maupun kurang gizi
- e. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja, hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyakit masyarakat, seperti pencurian, perjudian dan lain-lain (Kartikawati, 2015)

7. *Analisis Peran Pemerintah Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Membina Keluarga Pasangan Usia Dini*

Bila merujuk pada Undang-undang tersebut misalnya pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan “Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk”. Disini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil peran penting dalam melindungi keluarga masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan sosial (UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Untuk mengetahui peran pemerintah dalam Membina Pasangan keluarga dini, terlebih dahulu harus dilihat fungsi pemerintah secara umum, Mengutip pendapat Ulfah, setidaknya ada dua peran pemerintah secara umum, yaitu (1) Fungsi primer yang meliputi fungsi Pelayanan dan fungsi pengaturan, (2) Fungsi Sekunder yang meliputi fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

Fungsi pemerintah bidang pelayanan mencakup semua aspek kebutuhan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pasangan yang menikah usia dini. Dengan merujuk pada pentingnya keterlibatan pemerintah bidang pembangunan keluarga sebagaimana pada undang-undang Nomor 52 tahun 2009, Maka keterlibatan pemerintah itu jelas adanya. Yaitu pada fungsi pelayanan dan juga fungsi pengaturan. Untuk fungsi pengaturan ini sendiri dengan cara mengintensifkan peran pemerintah daerah.

Adapun pada fungsi sekunder terkait dengan pemberdayaan ini bersifat konferehensif. Sehingga tidak mutlak pada pemberdayaan keluarga pasangan usia dini. Sebab terkadang pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mempunyai program prioritas dan non prioritas. Sehingga dengan sendirinya fungsi sekunder di bidang pemberdayaan masyarakat untuk pasangan usia dini terkadang terabaikan. Sehingga fungsi peran pemerintah teralihkan kepada orang tua masing-masing pasangan.

SIMPULAN

Setelah melalui berbagai macam uraian tentang peran pemerintah dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sangat berperan aktif sebagaimana fungsinya baik sebagai fungsi primer yang meliputi fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Untuk fungsi pengaturan misalnya adalah Undang-undang perkawaini No.1 tahun 1974 dan Undang-undang No.52 Tahun 2009. Adapun fungsi sekunder meliputi pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini bias dilihat ada berbagai program pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat. Adapun peran pemerintah di dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 mencakup peran pengembangan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat, peningkatan ketahanan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Aniqotsunainy, D. (2018). Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu Muda Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Al-Manar*, 6(1), 21–52. <https://doi.org/10.36668/jal.v6i1.5>
- Dema, H. (2019). Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pernikahan dini di kecamatan pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(1), 26–31.
- Hotnatalia, N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung. *Welfare StatE*, 2(4), 1–12.
- Jafar, A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.pdf*.
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Moh.Kusnardi Dkk:1983. (2014). *Pembiayaan Bermasalah - KajianPustaka.com*. 2–3. <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html>
- Pérez, A. (2017). Title. *BMC Public Health*, 5(1), 1–8.
- Ridwan HR:2006. (2016). *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2016 Volume 2 Nomor 3*. 2(1).
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas. *Mayarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(1), 35–54.
- Schrifer, W. (1997) A. A. of F. E. in the C. I. 1997 [online] A. <http://www.cdc.gov/elcosh/docs/d0600/d000645/d000645.ht>. (2001). No Title *المؤتمر السنوي* اثر الت. *لتخصص المكتبات والوثائق بمصر*, 22, II
- Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, C. (2018). Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal

Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(1), 31–40.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>

Zerizghy, M. G., Vieux, B. B. E., Tilahun, A., Taye, M., Zewdu, F., Ayalew, D., Stanton, G. P., Sime, C. H., Demissie, T. A., Tufa, F. G., Plug-ins, A. D., Parmenter, B., Melcher, J., Kidane, D., Alemu, B., Gisladdottir, G., Stocking, M., Bazie Fentie, M., Frankenberger, J. R., ... (2009). (فلخاني منوچهر, حيرانى علي, ت. و.). Title. In *American Journal of Research Communication* (Vol. 5, Issue August).
[http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003>
<http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>
www